

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR  
TERHADAP KLAUSULA BAKU  
(STUDI KASUS PT. SECURINDO PACKATAMA  
INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Julius Donny Perdana**

**201710115263**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa  
Parkir terhadap Klausula Baku (Studi  
Kasus Securindo Packatama Indonesia)

Nama Mahasiswa :Julius Donny Perdana

NPM :201710115263

Program Studi/Fakultas :Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 5 Juli 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Dr. Sugeng, SH. MH

NIDN.0304027301

PEMBIMBING II



Melanie Pita Lestari, SS. MH

NIDN. 0324057903

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir terhadap Klausula Baku (Studi Kasus PT. Securindo Packatama Indonesia)  
Nama Mahasiswa : Julius Donny Perdana  
NPM : 201710115263  
Program Studi/Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Bekasi, 29 Juli 2021

### MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : DR. Rahman Amin, S.H.,MH  
NIDK: 8802323419  
Penguji I : Dr. Sugeng, S.H.,MH  
NIDN: 0304027301  
Penguji II : Melanie Pita Lestari,S.H.,MH  
NIDN: 0324057903

*Rahman*  
*Sugeng*  
*Melanie*

### MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H.,MH

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., MH..MM

NIDN : 0312117102

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julius Donny Perdana  
NPM : 201710115263  
TTL : Klaten, 27 Februari 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir terhadap Klausula Baku" (Studi Kasus Packatama Indonesia) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 5 July 2021

Yang membuat pernyataan,



Julius Donny Perdana

201710115263

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julius Donny Perdana  
NPM : 201710115263  
TTL : Klaten, 27 Februari 1998  
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir terhadap Klausula Baku (Studi Kasus PT Securindo Packatama Indonesia)**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 July 2021



## ABSTRAK

**Julius Donny Perdana. 201710115263.** Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Terhadap Klausula Baku (PT. Securindo Packatama Indonesia)

Fasilitas parkir adalah tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti demi keselamatan. Jika parkir terlalu jauh dari tujuan maka orang akan beralih ke tempat lain. Masalah parkir telah menimbulkan persoalan yang cukup meresahkan dibanyak kota besar tepatnya di DKI Jakarta karena Kehilangan kendaraan dilokasi parkir pasti tidak diinginkan oleh pemiliknya. Dalam praktiknya, memang umum dijumpai pengelola parkir yang memasang tulisan “Kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir”, ketentuan tersebut mengindikasikan pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya berpindah menjadi tanggung jawab konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian Hukum ini menggunakan metode pendekatan yakni Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan yang mana pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan kasus yang terjadi serta terjadi pengesampingan atas prinsip klausula yang diabaikan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang meneliti perkara dalam Klausula Baku yang tercantum pada karcis parkir Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, Secure Parking sebagai penyedia jasa parkir seharusnya memenuhi unsur kewajiban sebagai badan penyedia jasa parkir yang sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya pihak PT Securindo Packatama Indonesia yang selaku pelaku usaha perparkiran mengabaikan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta hanya berpedoman pada Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 dalam membuat klausula baku (eksonerasi) yang tercipta dikarcis parkir.

Kata Kunci : Klausula Baku, Secure Parking, Perlindungan Konsumen

## **ABSTRACT**

**Julius Donny Perdana. 201710115263. Consumer Protection Of Parking Service Users Against The Standard Clause (Case Study Of PT.Securindo Packatama Indonesia)**

*Parking facilities are a special place for vehicles to stop for safety. If you park too far from your destination, people will go elsewhere. Parking problems have caused quite an unsettling problem in many of the major cities in Dki Jakarta because losing vehicles in the parking lot must have been unwelcome by the owners. In practice, it is common to see car owners Posting "loss of goods instead of the responsibility of parking management," as indicated by efforts to shift responsibility that should have been replaced by customer responsibility.*

*The method of research used is normative juridical research with the approach used in writing the law research uses the approach of case approaches and regulatory approaches which approach is used based on cases occurring and there is an appeal for the principle of clausen normatif that is defined by the study of the case in raw clausen cited A parking ticket under Law No. 8 of 1999 About Consumer Protection.*

*The results of the research that the authors get, Secure Parking as a parking service provider should fulfill the element of obligation as a parking service provider agency in accordance with Law No. 8 of 1999 About Consumer Protection. In practice, PT Securindo Packatama Indonesia, as a parking business actor, ignores Law No. 8 of 1999 About Consumer Protection and is only guided by DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2012 in making standard clauses (exoneration) which are created on parking tickets*

**Keywords:** Standard Clause, Secure Parking, Consumer Protection.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR TERHADAP KLAUSULA BAKU (STUDI KASUS PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA)**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai tentang aturan penerapan klausula baku.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung SH, MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Rahman Amin, SH, MH, selaku Ketua Penguji dalam Ujian/Seminar Proposal Skripsi yang selalu membantu saya dalam memperdalam materi pada penelitian ini.
7. Bapak Sugeng SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I/Materi sekaligus Penguji I dalam Ujian/Seminar Proposal Skripsi yang selalu membantu saya

dalam memperdalam materi pada penelitian ini.

8. Ibu Melanie Pita Lestari SS, MH, selaku Dosen Pembimbing II/Teknis sekaligus Penguji II dalam Ujian/Seminar Proposal Skripsi yang selalu membantu saya dalam menyusun proposal hingga skripsi dengan Teknik penulisan yang sebaik mungkin.
9. Ibu Amalia Syauket SH, MSi, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kepada Mamah dan Papah yang selalu mendukung untuk menyelesaikan Skripsi,
12. Kepada teman-teman selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selalu saling mendukung dan bertukar informasi, yaitu Adit, Jordi, Dindi, Andrew, Chandra, Jessha, Firda, dan Annisa Rachman.
13. Serta kepada sahabat-sahabat saya, Zublin, Hamdan, Winda, dan Bryan yang sudah membantu dan selalu mendukung memberikan arahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membala semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 5 Juli 2021



Julius Donny Perdana

NPM.201710115263

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	6
1.3    Perumusan Masalah .....	7
1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.5    Kerangka Teoritis.....	8
1.6    Kerangka Konseptual.....	10
1.7    Kerangka Pemikiran .....	11
1.8    Sistematika Penulisan.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1    Tinjauan Umum Tentang Perparkiran .....	13
2.2    Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	14
2.3    Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata .....	16
2.4    Tinjauan Umum Tentang Jasa .....	17
2.4.1 Pengertian Jasa.....	17
2.4.2 Bentuk-Bentuk Jasa .....	17
2.5    Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	19
2.5.1 Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen .....	19
2.5.2 Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen .....	20
2.5.3 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
2.5.4 Prinsip Tanggung Jawab bagi Perlindungan Konsumen .....	23
2.6    Hak dan Kewajiban Konsumen Pelaku Usaha .....	24
2.6.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	24
2.6.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	25
2.6.3 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	27
2.7    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	28
2.7.1 Pengertian Perjanjian .....	28
2.7.2 Asas Dalam Perjanjian.....	29
2.7.3 Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	32
2.7.4 Unsur Perjanjian .....	33
2.7.5 Macam-macam Perjanjian .....	34
2.7.6 Perjanjian Penitipan Barang.....	34

2.7.7 Jenis-Jenis Penitipan Barang .....	35
2.7.8 Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Penitipan Barang.....	37
2.7.9 Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu.....	38
2.7.10 Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan.....	39
2.8 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku .....	40
2.8.1 Pengertian Perjanjian Baku.....	40
2.8.2 Ciri-Ciri Perjanjian Baku. ....	42
2.8.3 Bentuk Klausula Baku. ....	42
2.8.4 Fungsi Perjanjian Baku. ....	43
2.8.5 Jenis-Jenis Dengan Klausula Baku. ....	44
2.8.6 Jenis-Jenis Kehilangan Saat Penitipan.....	45
2.8.7 Perjanjian Dengan Syarat-Syarat Eksonerasi. ....	46
2.9 Tinjauan Umum Ganti Kerugian.....	47
2.9.1 Pengertian Ganti Kerugian.....	47
2.9.2 Unsur-Unsur Ganti Kerugian.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Metode Penelitian .....	50
3.2 Jenis Penelitian.....	50
3.3 Pendekatan Penelitian .....	51
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	51
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.6 Metode Analisis Bahan Data.....	52
3.7 Teknik Pengolahan Analisis Bahan Hukum .....	52

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1    Pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Mengalami Kerugian Dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran. ....	54
4.2    Pembahasan Putusan Hukum Dalam Pencantuman Klausula Baku di karcis parkir .....	62
4.3    Hubungan Hukum Antara Pengguna Jasa Parkiran Dengan PT. Securindo Packatama Indonesia .....	69
4.3.1 Bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha yang merugikan konsumen pada karcis parkir.....	73
4.3.2 Faktor Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan kendaraan maupun barang pada saat penitipan.....	75
4.4.    Perparkiran umum dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1    Kesimpulan .....	77
5.2    Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUPK	<b>Undang-Undang Perlindungan Konsumen</b>
YLKI	<b>Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia</b>
PERDA	<b>Peraturan Daerah</b>
BPSK	<b>Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen</b>
PT	<b>Perseroan Terbatas</b>
KUHPER	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</b>
BUMN	<b>Badan Usaha Milik Negara</b>

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jadilah Seperti Air Yang Selalu Mengikuti Wadahnya”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Mamah dan Papah tercinta, skripsi ini dapat ku lalui berkat kalian, gelar ini dapat ku gapai berkat doa kalian, terimakasih sudah memberikan segalanya untuk anakmu. Kepada Adik, Terimakasih sudah mendukung selama ini, semangat yang kalian berikan sangat berarti. Serta kepada sahabat-sahabatku tercinta.

